



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anso Reni Anung
2. Tempat lahir : Air Mama
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mutiara, Rt 004 RW 002 Kelurahan Binongko  
Kecamatan Teluk Mutiara Kab. Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Anso Reni Anung ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 sampai tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Anso Reni Anung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Estafanus A. K. Mabilehi, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Arnolus Atalo, Mola, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor – NTT berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 30 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 22/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Anso Reni Anung bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anso Reni Anung selama 5 (lima) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna biru dengan Nomor Polisi EB 8323 BH dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 dan Nomor Mesin G15AID832703.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi EB 8323 BH dengan Nomor Seri 00398373.E yang diterbitkan di Maumere pada tanggal 24 Nopember 2021 dengan masa berlaku 10 Juni 2026 atas nama pemilik Dominikus Nong Hery, Paupada RT.015, RW.007 Kel. Wolomotong Kec. Doreng Kab. Sikka.

dikembalikan kepada Dominikus Nong Hery melalui Terdakwa Anso Reni Anung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Nomor Polisi

dikembalikan kepada Masroha Ali Duka.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami penasihat hukum terdakwa mendengar tuntutan pidana sdr Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan mengacu pada tuntutan pidana sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut bagi kami Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa menganggap tuntutan pidana sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah masih sangat berat dengan demikian maka kami selaku Penasihat Hukum terdakwa dapat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ini, sehingga yang mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil adiknya atau seringannya kepada terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek dari segi hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa mobil terdakwa mulai membuntuti motor korban sejak dari depan toko Aron sampai depan toko Sanjaya yakni kurang lebih berjarak 100 m, sebelum melambung untuk melewati motor korban terdakwa telah memberikan tanda isyarat untuk mendahului dengan membunyikan klakson mobil sebanyak 4 kali.
2. Bahwa terdakwa mengambil keputusan untuk melambung karena merasa yakin bahwa kondisi jalan aman karena jarak mobil terdakwa dan motor korban saat melambung  $\pm 1\text{m} - 1\frac{1}{2}\text{m}$  sehingga kemungkinan untuk terjadi benturan dengan motor korban tidak ada.
3. Bahwa terjadinya benturan adalah tepat dibagian kiri bodi bak belakang dari mobil yang dikemudikan terdakwa dan bukan pada bagian depan atau tengah dari mobil tersebut yang mana posisi mobil terdakwa pada saat terjadi kecelakaan adalah dalam posisi telah melambung motor korban kearah kanan jalan, sehingga jelas bahwa kecelakaan ini dapat terjadi karena motor korbanlah yang bergeser ke arah kanan sehingga membentur bagian kiri bodi bak belakang dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa korban saat mengendarai motor tidak menggunakan helm sebagai pelindung yang dapat mengurangi resiko kecelakaan.
5. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada orang tua korban.
6. Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati lagi saat mengendarai kendaraan di jalan raya.
7. Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga, memiliki tanggungjawab kepada istri dan anak-anak yang masih kecil.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka dengan ini kami tetap memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta setelah menjalani hukuman Terdakwa akan meminta maaf pada keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANSO RENI ANUNG** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di jalan umum Diponegoro depan Toko Sanjaya Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa mengemudikan 1 unit mobil pick up warna biru dengan No. Pol. EB 8323 BH yang memuat 5 orang penumpang, tangga dan selang HDPE, bergerak dari arah Mebung menuju Kalabahi dengan kecepatan tinggi,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sampai di jalan Umum Diponegoro depan Toko Sanjaya, terdakwa hendak melambung 1 unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban yang berada di depan mobil terdakwa, terdakwa tidak memperhitungkan jarak dengan sepeda motor di depannya dan tidak mengurangi kecepatan serta tidak memberikan tanda lampu sein untuk melambung dan terdakwa juga tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi A (SIM A), sehingga pada saat melambung dengan jarak yang cukup dekat, bodi mobil terdakwa menyenggol steer sepeda motor korban yang mengakibatkan sepeda motor terpental dan pengemudinya terjatuh. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban Nomor : 33/371/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, pada bagian kesimpulan, korban mengalami : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi sebelah kanan dan kepala sebelah kiri, darah yang keluar dari telinga kanan, patah tulang selangka kanan, akibat kekerasan tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut pada korban. Dan pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/190/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Tirta Katon, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22/2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Solihin Rahmat Maboy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil *pick up* dengan sepeda motor;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 19.00 WITA di jalan umum Diponegoro, di depan Toko

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi berada di atas mobil *pick up* pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bersama Frengki Loe, Lance Weni, Efendi Bayang dan Bastian Lau duduk di bak mobil *pick up* sedangkan Frengki Loe yang duduk di depan;
- Bahwa terdakwa Anso Reni Anung yang mengendarai mobil *pick up* itu;
- Bahwa mobil *pick up* itu bergerak dari arah timur menuju arah barat yaitu dari arah Nurdin menuju Kalabahi dengan tujuan pulang ke rumah di Kampung Raja;
- Bahwa posisi Saksi tepat di belakang mobil *pick up* itu yaitu di bak mobil sebelah kiri;
- Bahwa ada tangga di dalam bak belakang mobil itu;
- Bahwa tangga itu berada di dalam bak mobil itu karena sebelumnya digunakan di proyek Telkom;
- Bahwa mobil *pick up* itu melaju dengan kencang, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil *pick up* itu;
- Bahwa kondisi penerangan di jalan cukup terang karena ada lampu yang menyala;
- Bahwa kondisi lalu lintas di sekitar tempat kejadian cukup ramai;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor yang ditabrak oleh mobil *pick up* itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah manakah sepeda motor yang ditabrak itu;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi tabrakan antara mobil *pick up* itu dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa lampu mobil *pick up* itu menyala tetapi lampu itu suram;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun rem sesaat sebelum kejadian itu;
- Bahwa setelah mobil itu bergerak cukup jauh baru Saksi mengetahui ada orang yang jatuh sehingga Saksi memukul bak mobil agar mobil itu berhenti, tetapi mobil itu terus berjalan sampai di depan Hotel Simfoni baru berhenti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil *pick up* yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyerempet sepeda motor itu atau tidak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil *pick up* itu akhirnya terus berjalan menuju belakang Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan selanjutnya mobil *pick up* itu menurunkan kami selanjutnya Terdakwa membawa mobil itu pergi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi korban, tetapi Saksi mengetahui kondisi Korban dari *story whatsapp* teman Saksi yang bernama Jo;
- Bahwa Korban sudah meninggal dunia sewaktu Saksi melihat *story whatsapp* teman Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Korban terpelantai sekitar 1/2 m saat kejadian itu;
- Bahwa mobil *pick up* itu mengalami lecet di samping kiri bak mobil sewaktu Saksi melihat kondisi mobil di kantor Polres Alor;
- Bahwa Saksi juga melihat kondisi sepeda motor Korban di kantor Polres Alor yaitu sepeda motor Revo warna hitam mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nomor polisi sepeda motor maupun mobil *pick up* tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi Rumah Sakit Daerah Kalabahi untuk menjenguk Korban, tetapi karena keluarga Korban banyak orang di situ sehingga Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Saksi mendengar bahwa Korban sedang sekarat;
- Bahwa Terdakwa terus membawa mobil *pick up* itu ke belakang Rumah Sakit Daerah Kalabahi karena Terdakwa panik;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban saat kecelakaan itu;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa tiga hari sebelumnya karena Saksi baru bekerja di situ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mengendarai mobil *pick up* itu di tempat kerja;
- Bahwa tidak ada orang yang menghampiri mobil *pick up* itu saat berhenti sejenak sesaat setelah kejadian itu di depan Hotel Simfony;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EB 8323 BH, Dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 Dan Nomor Mesin G15AID832703;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EN 8323 BH, Dengan No. Seri 00398373.E, Yang Diterbitkan Di Maumere Pada Tanggal 24 November 2021 Dengan Masa Berlaku 10 Juni 2026 Atas Nama Pemilik DOMINIKUS NONG HERY, Paupadak RT. 015, RW. 007, Kelurahan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu bahwa tidak ada bunyi klakson dari mobil *pick up* itu, yang benar adalah Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali sesaat sebelum kejadian itu;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

**2. Masroha Ali Duka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil *pick up* dengan sepeda motor;
- ➤ Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2003 pukul 19.00 WITA Di jalan umum Diponegoro di depan Toko Sanjaya, Kelurahan Nusa kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan lalu lintas itu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan ikan di Pasar Terbakar, tiba-tiba datang seorang tukang ojek yang bernama Paris dan memberitahu kepada Saksi bahwa bapak Mustakim Dael menyuruhnya untuk memberitahu Saksi agar menjemput anak kandung Saksi yang bernama Ismail Mustakim Dael karena telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan telah dirawat di rumah sakit daerah kalabahi. Setelah mendapati informasi itu, Saksi pergi bersama Paris menuju Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan melihat korban Ismail Mustakim Dael sedang berbaring di atas tempat tidur karena mendapatkan perawatan dari tim medis karena bagian telinga kanannya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari pada pukul 04.00 WITA Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

- Bahwa menurut cerita dari Rajab Ali Duka, bahwa korban mengendarai sepeda motor Honda Revo yang bergerak dari arah Pasar Terbakar menuju arah Kalabahi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil *pick up* yaitu dari arah Pasar Terbakar menuju arah Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ada atau tidak bekas darah di lokasi kejadian;
- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael berusia 19 tahun;
- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael sering mengendarai sepeda motor;
- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pingsan karena melihat kondisi Korban yang mengeluarkan darah dari telinga dan kakinya mengalami luka;
- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael masih hidup pada saat dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu itu sedang hujan rintik-rintik;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian yaitu beraspal dan jalan lurus;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian remang-remang;
- Bahwa seingat Saksi, korban Ismail Mustakim Dael mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik bapak Mat Syukur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi mobil *pick up* dan sepeda motor Korban di kantor polisi yaitu mobil *pick up* berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atas kejadian itu dan tidak pernah memberikan santunan hingga saat ini;
- Bahwa orang-orang dari PT Telkom datang pada saat pemakaman Korban untuk menyampaikan turut berduka cita, tetapi orang-orang tersebut tidak mewakili Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban Ismail Mustakim Dael memakai helm atau tidak pada saat kejadian itu, tetapi menurut pihak Kepolisian, Korban tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael bisa mengendarai sepeda motor sejak duduk di bangku SMP;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan korban Ismail Mustakim Dael mengendarai sepeda motor Honda Revo sejak kapan;
- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael merupakan anak pertama Saksi;
- Bahwa korban Ismail Mustakim Dael memiliki tiga saudara kandung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EB 8323 BH, Dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 Dan Nomor Mesin G15AID832703;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EN 8323 BH, Dengan No. Seri 00398373.E, Yang Diterbitkan Di Maumere Pada Tanggal 24 November 2021 Dengan Masa Berlaku 10 Juni 2026 Atas Nama Pemilik DOMINIKUS NONG HERY, Paupadak RT. 015, RW. 007, Kelurahan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum et repertum tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Januari 2023 yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Hadi Guno Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dan Ahli juga bersedia dimintai keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
  - Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
    1. SD lulus tahun 1998 di SD Negeri Gendong Kulon, Babat, Lamongan
    2. SLTP lulus tahun 2001 di SLTP Negeri 01 Babat, Lamongan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SMU lulus tahun 2004 di SMU Negeri 01 Babat, Lamongan
4. Profesi Polri lulus tahun 2006 di SPN Kupang Polda NTT di Kupang

Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah sejak tahun 2009 sampai sekarang Ahli bertugas di unit Laka Satuan Lalu Lintas Polres Alor;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti Pelatihan Laka Lantas sebanyak dua kali dan Ahli juga telah mengikuti Digbangpes sebagai seorang Penyidik Laka Lantas pada tahun 2021 di SPN Kupang Polda NTT;
- Bahwa memang benar mobil *pick up* tersebut dikemudikan oleh saudara Anso Reni Anung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saudara Ismail Mustakim Dael saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Ahli sempat mendatangi lokasi kejadian namun hari Kamis pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA atau pagi hari dan bersama dengan dua orang anggota Lantas yang sedang piket yaitu saudara Brigpol Bernadinus Masan dan Bripda Benyamin A. Appah tersebut;
- Bahwa saat itu Ahli tidak melihat pengendara sepeda motor dan juga pengemudi mobil *pick up* tersebut;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa, saat itu Ahli tidak mendapati kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas karena sudah diamankan di kantor polisi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pada saat di lokasi kejadian Ahli tidak melihat adanya serpihan pecahan dari sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh Korban dan mobil *pick up* berwarna biru tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi mengalami kerusakan pada batok depan pecah, stir kanan lecet, spakbor depan bengkok dan stang T bengkok dan mobil Suzuki *pick up* warna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH mengalami kerusakan lecet pada bak belakang bagian kiri tersebut;
- Bahwa menurut Ahli sendiri dari kedua kendaraan salah satunya bergerak dengan laju kecepatan tinggi atau kencang;
- Bahwa saat itu Ahli sempat mengecek kedua kendaraan tersebut di mana sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan mobil Suzuki *pick up* warna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH termasuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lama namun kondisinya masih stabil atau masih baik dan masih layak dipakai tersebut;

- Bahwa menurut Ahli sendiri bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit mobil Suzuki *pick up* warna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH tersebut masih layak untuk dipakai dan dikendarai karena masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa saat itu yang Ahli lihat, keadaan jalan lurus beraspal kering di samping kanan dan kiri jalan terdapat Toko Sanjaya dan SD GMIT 02 Kalabahi, arus lalu lintas berjalan normal dan cuaca terang karena adanya lampu dari toko dan adanya lampu penerangan jalan yang berada di bagian kiri dan kanan jalan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli sendiri di jalan atau di lokasi kejadian tersebut layak untuk dilewati atau dilalui oleh kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa:

1. Visum Et Repertum nomor 33/371/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/190/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Tirto Katon, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diperiksa dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2003 pukul 19.00 WITA, di jalan umum Diponegoro, di depan Toko Sanjaya, Kelurahan Nusa kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Suzuki *Pick Up* berwarna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memuat 5 (lima) orang penumpang di atas mobil *pick up* tersebut yaitu satu orang berada di depan yang bernama Frengki dan 4 (empat) orang yang berada di belakang yaitu Fendi, Bastian, Lance, dan satu orang lainnya yang Terdakwa tidak ingat namanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang lain di atas bak mobil yaitu satu unit tangga dan satu buah galon air serta sebuah selang pendek;
- Bahwa kondisi jalan beraspal kering dan jalan lurus;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kecelakaan cukup terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa lampu mobil *pick up* yang Terdakwa kendarai sedang menyala pada waktu itu;
- Bahwa kecepatan mobil *pick up* itu sekitar 40 (empat) sampai dengan 50 (lima) km/jam;
- Bahwa Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor di depan mobil *pick up* yang Terdakwa kendarai, tetapi sepeda motor yang berada langsung di depan mobil adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban berada tepat di depan mobil *pick up* yang dikendarai Terdakwa mulai dari depan Toko Aron sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut di depan Toko Sanjaya dan Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 4 (empat) kali sehingga diberi jalan dan Terdakwa melewati sepeda motor Korban;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di depan Hotel Simpony baru Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor yang jatuh;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai memiliki kaca spion, tetapi Terdakwa tidak bisa melihat secara jelas ke arah belakang karena sudah gelap;
- Bahwa Terdakwa langsung menghentikan mobil itu dan bertanya kepada teman yang berada di depan mobil sehingga Terdakwa mengetahui bahwa ada orang yang jatuh dan banyak orang yang mengerumuninya;
- Bahwa Terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat kondisi Korban, tetapi Terdakwa terus mengendarai mobil *pick up* itu menuju kontrakan di belakang Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan selanjutnya Terdakwa menurunkan teman-temannya kemudian Terdakwa membawa mobil *pick up* itu ke kamar kos kakak Terdakwa dan menceritakan kejadian itu kepada kakak Terdakwa selanjutnya kakak Terdakwa menghubungi pihak Kepolisian tetapi saat itu pihak Kepolisian menyampaikan kalau tetap menunggu di kamar kost itu agar dijemput oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menambah kecepatan mobil *pick up* itu sekitar 50 (lima) sampai 60 (enam puluh) km/jam saat melewati sepeda motor Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lampu sepeda motor Korban menyala atau tidak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu belakang sepeda motor Korban tidak menyala pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedipkan lampu mobil *pick up* itu saat melewati sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai mobil sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di proyek Telkom yaitu menarik kabel optik;
- Bahwa Korban sendiri yang mengendarai sepeda motor, tetapi tidak membonceng orang;
- Bahwa Terdakwa mendengar Korban sekarat karena kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Korban telah meninggal keesokan harinya akibat kecelakaan itu;
- Bahwa lampu mobil *pick up* itu dan klakson mobil berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor Korban;
- Bahwa marka jalan di lokasi kejadian adalah berupa garis putus-putus;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan keluarga Korban;
- Bahwa jarak antara mobil *pick up* yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sekitar 1 (satu) meter saat Terdakwa hendak melewatinya;
- Bahwa menurut pengalaman Terdakwa, bahwa melewati kendaraan dengan jarak 1 (satu) meter kendaraan itu tidak tersenggol;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga yaitu memiliki seorang istri yang bulan depan akan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EB 8323 BH, Dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 Dan Nomor Mesin G15AID832703;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EN 8323 BH, Dengan No. Seri 00398373.E, Yang Diterbitkan Di Maumere Pada Tanggal 24 November 2021 Dengan Masa Berlaku 10 Juni 2026 Atas Nama Pemilik DOMINIKUS NONG HERY,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paupadak RT. 015, RW. 007, Kelurahan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EB 8323 BH, Dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 Dan Nomor Mesin G15AID832703;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EN 8323 BH, Dengan No. Seri 00398373.E, Yang Diterbitkan Di Maumere Pada Tanggal 24 November 2021 Dengan Masa Berlaku 10 Juni 2026 Atas Nama Pemilik DOMINIKUS NONG HERY, Paupadak RT. 015, RW. 007, Kelurahan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Pick Up berwarna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH yang dikendari oleh terdakwa Anso Reno Anung dan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh korban Ismail Mustakim Dael pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 19.00 WITA di jalan umum Diponegoro, di depan Toko Sanjaya yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Pick Up berwarna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH pada saat itu memuat 5 (lima) orang penumpang di atas mobil pick up tersebut yaitu Solihin Rahmat Maboy, Lance Weni, Efendi Bayang dan Bastian Lau duduk di bak mobil pick up sedangkan Frengki Loe yang duduk di depan bergerak dari arah timur menuju arah barat yaitu dari arah Nurdin menuju Kalabahi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pulang ke rumah di Kampung Raja. Bahwa pada saat sampai di depan Toko Aron sepeda motor yang dikendarai oleh Korban berada tepat di depan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut pada saat sampai di depan Toko Sanjaya kemudian Terdakwa menambah kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat mendahului motor yang dikendarai oleh Korban, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menenggol motor yang dikendarai oleh Korban hingga menyebabkan Korban terjatuh. Kemudian sampai di depan Hotel Simpony barulah Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor yang jatuh dan Terdakwa langsung menghentikan mobil itu kemudian Terdakwa mengetahui bahwa ada orang yang jatuh dan banyak orang yang mengerumuninya. Akan tetapi Terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat kondisi Korban, namun Terdakwa terus mengendarai mobil pick up tersebut menuju kontrakan di belakang Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan selanjutnya Terdakwa menurunkan teman-temannya kemudian Terdakwa membawa mobil pick up itu ke kamar kos kakak Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban dilarikan ke Rumah Sakit Daerah dan sempat dirawat karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor 33/371/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi sebelah kanan dan kepala sebelah kiri, darah yang keluar dari telinga kanan, patah tulang selangka kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut pada korban. Kemudian Korban meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/190/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Tirto Katon, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” mengacu pada subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan kata lain unsur ini menitik beratkan pada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Anso Reni Anung, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dan ternyata Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan dapat dinyatakan sebagai orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya terlebih dahulu;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) ialah tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian (*culpa*) jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Pick Up berwarna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH yang dikendari oleh terdakwa Anso Reno Anung dan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh korban Ismail Mustakim Dael pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 19.00 WITA di jalan umum Diponegoro, di depan Toko Sanjaya yang terletak di Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Pick Up berwarna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH pada saat itu memuat 5 (lima) orang penumpang di atas mobil pick up tersebut yaitu Solihin Rahmat Maboy, Lance Weni, Efendi Bayang dan Bastian Lau duduk di bak mobil pick up sedangkan Frengki Loe yang duduk di depan bergerak dari arah timur menuju arah barat yaitu dari arah Nurdin menuju Kalabahi dengan tujuan pulang ke rumah di Kampung Raja. Bahwa pada saat sampai di depan Toko Aron sepeda motor yang dikendarai oleh Korban berada tepat di depan mobil pick up yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut pada saat sampai di depan Toko Sanjaya kemudian Terdakwa menambah kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat mendahului motor yang dikendarai oleh Korban,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menyenggol motor yang dikendarai oleh Korban hingga menyebabkan Korban terjatuh. Kemudian sampai di depan Hotel Simpony barulah Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor yang jatuh dan Terdakwa langsung menghentikan mobil itu kemudian Terdakwa mengetahui bahwa ada orang yang jatuh dan banyak orang yang mengerumuninya. Akan tetapi Terdakwa tidak turun dari mobil untuk melihat kondisi Korban, namun Terdakwa terus mengendarai mobil pick up tersebut menuju kontrakan di belakang Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan selanjutnya Terdakwa menurunkan teman-temannya kemudian Terdakwa membawa mobil pick up itu ke kamar kos kakak Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban dilarikan ke Rumah Sakit Daerah dan sempat dirawat karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor 33/371/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi sebelah kanan dan kepala sebelah kiri, darah yang keluar dari telinga kanan, patah tulang selangka kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut pada korban. Kemudian Korban meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/190/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Tirto Katon, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Kalabahi;

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil pick up berwarna biru dengan nomor polisi EB 8323 BH dengan kecepatan tinggi yang pada saat Terdakwa hendak mendahului motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh Korban, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menambah kecepatan dan menyenggol motor yang dikendarai oleh Korban hingga menyebabkan Korban terjatuh menyebabkan mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor 33/371/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi hingga kemudian Korban meninggalpada tanggal tanggal 26 Januari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/190/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Tirto Katon, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Kalabahi adalah merupakan perbuatan tidak hati-hati dari Terdakwa dan sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa perbuatan yang mengedaraai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi serta tidak berhati-hati pada saat ingin mendahului kendaraan lain tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: "Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban dilarikan ke Rumah Sakit Daerah dan sempat dirawat karena mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor 33/371/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indira Larasati dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi sebelah kanan dan kepala sebelah kiri, darah yang keluar dari telinga kanan, patah tulang selangka kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut pada korban. Kemudian Korban meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/190/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Tirto Katon, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit daerah Kalabahi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EB 8323 BH, Dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 Dan Nomor Mesin G15AID832703 dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EN 8323 BH, Dengan No. Seri 00398373.E, Yang Diterbitkan Di Maumere Pada Tanggal 24 November 2021 Dengan Masa Berlaku 10 Juni 2026 Atas Nama Pemilik DOMINIKUS NONG HERY, Paupadak RT. 015, RW. 007, Kelurahan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka yang telah disita dari Terdakwa Anso Reni Anung dikembalikan kepada yang berhak yakni Dominikus Nong Hery melalui terdakwa Anso Reni Anung. Kemudian barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi yang telah disita dari Masroha Ali Duka dikembalikan kepada Masroha Ali Duka;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mencoba menolong Korban setelah kecelakaan terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anso Reni Anung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EB 8323 BH, Dengan Nomor Rangka MHYESL415BJ217738 Dan Nomor Mesin G15AID832703;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up Warna Biru Dengan Nomor Polisi EN 8323 BH, Dengan No. Seri 00398373.E, Yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan Di Maumere Pada Tanggal 24 November 2021 Dengan Masa Berlaku 10 Juni 2026 Atas Nama Pemilik DOMINIKUS NONG HERY, Paupadak RT. 015, RW. 007, Kelurahan Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Dominikus Nong Hery melalui Terdakwa Anso Reni Anung;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

dikembalikan kepada Masroha Ali Duka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, Regy Trihardianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Raden Mar Suprpto, S.H.

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)